

# KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

## BALAI KESELAMATAN KERJA

### TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### **BALAI KESELAMATAN KERJA**

Jalan Ngesrep Barat III Nomor 44 Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024-7474495  
Faksimili 024-7464394 Laman [www.balai-k2.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.balai-k2.disnakertrans.jatengprov.go.id)  
Surat Elektronik [balaik2@disnakertrans.jatengprov.go.id](mailto:balaik2@disnakertrans.jatengprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**BALAI KESELAMATAN KERJA TAHUN 2026**

<b>PROGRAM</b>	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
<b>SASARAN PROGRAM</b>	: Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100%
<b>KEGIATAN</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li><li>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ol>

---

---

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- 3) Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435)
- 4) Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang–Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85).
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

- 9) Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

## 2. Gambaran Umum

Meningkatnya pembangunan pada sektor industri menyebabkan munculnya masalah ketenagakerjaan khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang mempunyai posisi strategis dalam produksi barang dan jasa, perlu mendapat perlindungan dari resiko bahaya yang dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, sehingga efisiensi dan produktivitas serta kualitas kerjanya bisa selalu meningkat. Agar risiko bahaya tersebut tidak menimbulkan kerugian dan pemborosan bagi tenaga kerja dan perusahaan, perlu dilakukan pendekatan K3 sehingga melalui pendekatan tersebut diharapkan terjalin suatu hubungan industrial yang serasi dan tercipta kondisi lingkungan kerja yang aman serta tenaga kerja yang sehat dan produktif.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Balai Keselamatan Kerja merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi.

Balai Keselamatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 peraturan tersebut, melaksanakan sebagian fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kerja, hiperkes dan ergonomi;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi ketatausahaan pada Balai Keselamatan Kerja dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 6 kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## B. KEGIATAN

Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Balai Keselamatan Kerja tahun 2026 adalah sebesar Rp. 2.563.560.000,- dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

<b>A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
a	Masukan	Rp. 46.800.000,-	
b	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
c	Hasil	12 dokumen	
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
a	Masukan	Rp. 7.500.000,-	
b	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
c	Hasil	12 laporan	
<b>B. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
a	Masukan	Rp. 24.800.000,-	
b	Keluaran	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	
c	Hasil	1 dokumen	
<b>C. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
a	Masukan	Rp. 30.750.000,-	
b	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
c	Hasil	12 paket	
2. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
a	Masukan	Rp. 96.700.000,-	
b	Keluaran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	

	c	Hasil	12 paket
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
	a	Masukan	Rp. 17.980.000,-
	b	Keluaran	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
	c	Hasil	12 paket
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	a	Masukan	Rp. 23.500.000,-
	b	Keluaran	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
	c	Hasil	12 paket
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	a	Masukan	Rp. 31.250.000,-
	b	Keluaran	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
	c	Hasil	12 paket
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		
	a	Masukan	Rp. 25.680.000,-
	b	Keluaran	Jumlah paket bahan/material
	c	Hasil	12 paket
7.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	a	Masukan	Rp. 12.500.000,-
	b	Keluaran	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
	c	Hasil	12 paket
8.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	a	Masukan	Rp. 156.000.000,-
	b	Keluaran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	c	Hasil	12 dokumen
<b>D.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		
	a	Masukan	Rp. 15.000.000,-
	b	Keluaran	Jumlah paket mebel yang disediakan
	c	Hasil	1 set
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	a	Masukan	Rp. 60.000.000,-
	b	Keluaran	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
	c	Hasil	5 unit

3.	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
a	Masukan	Rp. 125.000.000,-
b	Keluaran	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan
c	Hasil	9 unit
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
a	Masukan	Rp. 600.000.000,-
b	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
c	Hasil	1 unit
<b>E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
a	Masukan	Rp. 13.250.000,-
b	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
c	Hasil	12 laporan
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
a	Masukan	Rp. 285.500.000,-
b	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
c	Hasil	12 laporan
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
a	Masukan	Rp. 418.600.000,-
b	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
c	Hasil	12 laporan
<b>F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
a	Masukan	Rp. 160.250.000,-
b	Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
c	Hasil	5 unit
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
a	Masukan	Rp. 25.000.000,-
b	Keluaran	Jumlah unit mebel yang dipelihara
c	Hasil	25 unit
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

	a	Masukan	Rp. 125.000.000,-
	b	Keluaran	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
	c	Hasil	20 unit
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
	a	Masukan	Rp. 50.000.000,-
	b	Keluaran	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
	c	Hasil	2 unit
5.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	a	Masukan	Rp. 212.500.000,-
	b	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	c	Hasil	3 unit

### C. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ini adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Keselamatan Kerja sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

### D. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2026 di Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah.

### E. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### F. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana kegiatan.

Sebagai pelaksana kegiatan adalah Sub Bagian Tata Usaha Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah.

b. Pengampu kegiatan.

Sebagai pengampu kegiatan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. Penanggung jawab kegiatan.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah.

## **G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari sampai dengan Desember 2026  
Tempat pelaksanaan kegiatan : Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah

## **H. BIAYA/MEKANISME PEMBIAYAAN**

Kegiatan diajukan melalui APBD Jawa Tengah Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 2.563.560.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

## **I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Semarang,

KEPALA BALAI KESELAMATAN KERJA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**HADI PRABOWO, S.IP, MH**

Pembina

NIP. 19701023 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
**BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Purwareja Klampok KM 29 No. 48 Klampok Banjarnegara (0286) 479005, 47006  
Faximili (0286) 479006 Banjarnegara 53474

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **PROGRAM**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI

### **KEGIATAN**

1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
3. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
4. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

### **LOKASI**

BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
JALAN RAYA PURWARJA KLAMPOK KM 29 NO 48 KLAMPOK  
BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **Umum**

- Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan dengan sumber anggaran dari negara. Oleh karena itu segala kegiatannya harus mampu dipertanggungjawabkan.
- Segala kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dievaluasi guna memperoleh hasil pengadaan barang dan jasa yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan penyediaan barang dan jasa perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan pengadaan barang yang sesuai

#### **Latar Belakang**

Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan UPT di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Balai merupakan sarana untuk melaksanakan pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas orang yang dilatih, baik secara kognitif, psikomotorik maupun afektif dengan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (KBK). *Output* dari pelatihan ini antara lain masyarakat kompeten dan mampu menghadapi persaingan global. *Outcome* yang diharapkan adalah mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah Khususnya dan di Indonesia umumnya. Serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi yang mengikuti pelatihan. Dalam menyelenggarakan pelatihan, Balai Pelatihan kerja dan Transmigrasi memiliki beberapa sumber dana salah satunya dari anggaran APBN

Dalam menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas perlu dipersiapkan unsur – unsur pendukung secara maksimal. Beberapa elemen yang perlu disiapkan antara lain sumber daya manusia, peralatan yang memadai, dan sarana lain yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balatkertrans.

Sarana dan prasarana yang layak dan sumberdaya manusia yang mumpuni merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari proses pelatihan . Dua hal tersebut perlu untuk di persiapkan dengan baik sehingga proses pelatihan perlu diawasi dan diperhatikan dengan seksama

### ***Maksud dan Tujuan***

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang memuat masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan penugasan ini diharapkan penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

Adapun Tujuannya adalah terlaksananya kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

### ***Sasaran***

- a. Kegiatan yang menjadi tupoksi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi terlaksana sesuai dengan rencana
- b. Penyedia barang / jasa bertanggung Jawab secara profesional atas penyediaan barang dan jasa yang direncanakan
- c. Barang dan jasa yang disediakan sesuai dengan dokumen perencanaan
- d. Terwujudnya Balai Pelatihan Kerja yang Akuntabel

### ***Lokasi Kegiatan :***

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

### ***Sumber Pendanaan :***

- a. Biaya Pekerjaan  
Besarnya biaya pekerjaan didasarkan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 untuk **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pagu dana yang disediakan adalah sebesar Rp. 2.643.946.000 (Dua milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Besarnya biaya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan biaya tetap dan pasti.
  - 2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa.

- 3) Biaya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan tata cara pembayaran diatur sesuai dengan ketentuan yang ada
- 4) Biaya penyediaan barang dan jasa dapat dibayarkan setelah pekerjaan dilaksanakan dan telah selesai 100%.

b. Sumber dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

**Nama dan organisasi pengguna jasa :**

Nama PPK : Ir. ASIH SUCIATI, MP

Nama Organisasi : Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

**DATA PENUNJANG**

**Data dasar :**

Secara detail dan menyeluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

**RUANG LINGKUP**

**Lingkup Kegiatan :**

Lingkup penyediaan barang dan jasa Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pelatihan di Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Jalan Raya Purwareja Klampok Km 29 No. 48 Klampok Kab. Banjarnegara meliputi :

No	Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-	
			2024	
			Target	Rp
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	58.200.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	227.312.000

No	Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-	
			2024	
			Target	Rp
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	230.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.089.968.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.038.466.000

### **Metode Pengadaan**

Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa melalui metode E-Purchasing, pengadaan langsung, swakelola. Penyedia yang terpilih dan ditunjuk akan melaksanakan pekerjaan pengadaan dengan menyediakan bahan-bahan praktik sesuai pesanan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :**

Tahapan pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan ini sebagai berikut :

1. Penyusunan HPS
2. Pemesanan Barang
3. Pengiriman Barang
4. Pemeriksaan Barang
5. Pembayaran

### **Jangka Waktu Pelaksanaan :**

Pengadaan barang dan jasa Peserta Pelatihan Anggaran APBD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2026.

### **Keluaran :**

Keluaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan dan penyediaan barang dan jasa sesuai dengan dokumen perencanaan dan aturan perundang – undangan guna meningkatkan fungsi dan mendukung pelaksanaan tugas fungsi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan mendukung proses pelatihan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

**Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan :**

- a. Dalam proses untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, penyedia harus menyusun rencana Pengguna Jasa sesuai.
- b. Dalam pelaksanaan tugas, penyedia harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
- c. Penyedia harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
  - 1) Daftar barang / jasa dan harganya

**LAPORAN**

Laporan yang dihasilkan oleh penyedia berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini, lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian.

**KLASIFIKASI PESERTA**

1. Peserta yang berbadan usaha
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan:
  - a. Klasifikasi untuk Kecil;
3. Memiliki NPWP
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

**HAL-HAL LAIN****Produksi dalam Negeri :**

Semua kegiatan penyediaan barang dan jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan KAK ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Persyaratan Kerjasama:**

Jika kerjasama dengan penyedia barang dan jasa kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pelaksana lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, maka harus membuat surat perjanjian kemitraan.

**Alih Pengetahuan :**

Jika diperlukan, barang dan jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen

**Penutup :**

Hal-hal yang belum diatur dalam KAK dan kesepakatan dalam Rapat Penjelasan Pekerjaan akan dimuat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Tanggal : Januari 2026

---

Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah



Ir. ASIH SUCIATI, MP.  
NIP. 196807271995032005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
Jl. Purwareja Klampok KM 29 No. 48 Klampok Banjarnegara (0286) 479005, 47006  
Faximili (0286) 479006 Banjarnegara 53474

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **(KAK)**

#### **PROGRAM**

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA  
KERJA

#### **KEGIATAN**

PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI (DBHCHT)

#### **LOKASI**

BALAI PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
JALAN RAYA PURWARJA KLAMPOK KM 29 NO 48 KLAMPOK  
BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **KEGIATAN :**

PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI BALAI  
PELATIHAN KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

#### ***Umum***

- Pendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi dengan harapan memperoleh pengetahuan dan kompetensi.
- Pelatihan juga merupakan sarana untuk meningkatkan produktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- Pelatihan yang berkualitas merupakan salah satu kegiatan yang positif dalam rangka menyongsong peradaban bangsa. Oleh karena itu penyediaan sumber daya pengajar yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu factor keberhasilan pelatihan
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan APBN perlu disiapkan secara matang sehingga mampu menyelenggarakan pelatihan yang optimal dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan tujuan pelatihan

#### ***Latar Belakang***

Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan UPT di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Balai merupakan sarana untuk melaksanakan pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas orang yang dilatih, baik secara kognitif, psikomotorik maupun afektif dengan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (KBK). *Output* dari pelatihan ini antara lain masyarakat kompeten dan mampu menghadapi persaingan global. *Outcome* yang diharapkan adalah mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah Khususnya dan di Indonesia umumnya. Serta mampu meningkatkan kesejahteraan bagi yang mengikuti pelatihan. Dalam menyelenggarakan pelatihan, Balai Pelatihan kerja dan Transmigrasi memiliki beberapa sumber dana salah satunya dari anggaran APBN

Dalam menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas perlu dipersiapkan unsur – unsur pendukung secara maksimal. Beberapa elemen yang perlu disiapkan antara lain sumber daya manusia, peralatan yang memadai, dan sarana lain yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balatkertrans.

Sarana dan prasarana yang layak dan sumberdaya manusia yang mumpuni merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari proses pelatihan . Dua hal tersebut perlu untuk di persiapkan dengan baik sehingga proses pelatihan perlu diawasi dan diperhatikan dengan seksama

### **Maksud dan Tujuan**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara pelatihan dan penyedia yang memuat masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (APBD dan DBHCHT) di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan spek

Dengan penugasan ini diharapkan penyelenggara dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini. Adapun Tujuannya adalah terlaksananya kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

### **Sasaran**

- a. Kegiatan yang menjadi tupoksi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi terlaksana sesuai dengan rencana dan aturan
- b. Penyedia barang / jasa bertanggung Jawab secara profesional atas penyediaan barang dan jasa yang direncanakan
- c. Penyelenggaraan pelatihan yang disediakan sesuai dengan dokumen perencanaan
- d. Terwujudnya Balai Pelatihan Kerja yang Akuntabel

### **Lokasi Kegiatan :**

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

### **Sumber Pendanaan :**

- a. Biaya Pekerjaan

Besarnya biaya pekerjaan didasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi APBN di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pagu dana yang disediakan adalah sebesar Rp. 710.469.000(Tujuh ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Besarnya biaya Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi merupakan biaya tetap dan pasti.
- 2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa.
- 3) Biaya Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dan tata cara pembayaran diatur sesuai dengan ketentuan yang ada

- b. Sumber dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

**Nama dan organisasi pengguna jasa :**

Nama PPK : Ir. ASIH SUCIATI, MP  
Nama Organisasi : Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

**DATA PENUNJANG****Data dasar :**

Secara detail dan menyeluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi : Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (APBN dan DBHCHT) Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

**RUANG LINGKUP****Lingkup Kegiatan :**

Lingkup penyediaan barang dan jasa Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT) di Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 di Jalan Raya Purwareja Klampok Km 29 No. 48 Klampok Kab. Banjarnegara meliputi :

No	Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-	
			2024	
			Target	Rp
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)	Orang	480	2.075.000.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi APBD Murni	Orang	272	1.006.480.000 dan

**Metode Pelatihan**

Pelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara Institusional Non Boarding, dengan kepesertaan dari seluruh wilayah Indonesia

**Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :**

Tahapan pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan ini sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring dan evaluasi
4. Pembayaran

**Keluaran :**

Keluaran pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (APBN) di Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan terlatihnya peserta pelatihan yang kompetengguna meningkatkan fungsi dan mendukung pelaksanaan tugas fungsi Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

**Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan :**

- a. Dalam proses untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, penyelenggara menyusun perencanaan
- b. Dalam pelaksanaan tugas, penyelenggara harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat
- c. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai Serah Terima Pekerjaan adalah **12 Bulan**

**LAPORAN**

Laporan yang dihasilkan oleh penyelenggara berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan kepada lembaga yang menangani

**KLASIFIKASI PESERTA**

1. Peserta minimal 18 tahun
2. Tidak dalam bekerja
3. Mendaftar melalui akun siap kerja
4. Mampu mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir
5. Tidak dalam menempuh pendidikan
6. Merupakan penduduk wilayah Provinsi Jawa Tengah

**HAL-HAL LAIN****Penyelenggaraan pelatihan :**

Semua kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi APBD dan DBHCHT Daerah berdasarkan KAK ini dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Persyaratan Penyelenggara:**

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi APBD dan DBHCHT pelaksana lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini,

**Penutup :**

Hal-hal yang belum diatur dalam KAK dan kesepakatan dalam Rapat Penjelasan Pekerjaan akan dimuat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Tanggal : Januari 2026

---

Pejabat Pembuat Komitmen  
Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah



Ir. ASIH SUCIATI, MP.  
NIP. 196807271995032005

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**  
**(PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN)**

---

<b>PROGRAM</b>	: Pengawasan Ketenagakerjaan
<b>SASARAN PROGRAM</b>	: Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3
<b>KEGIATAN</b>	: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang- undang Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- f. Peraturan menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : Per.01/Men/1979, tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
- g. Peraturan menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : Per.01/Men/1979, tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis, Medis, Teknisi Perusahaan.
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-02/MEN/1980, tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
- j. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah : Nomor 10 Tahun 2000, tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Propinsi Jawa Tengah
- l. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-05 Tahun 2018, tentang K3 Lingkungan Kerja.
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

## **2. Gambaran Umum**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa masalah ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan aturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial .

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat penting. Oleh karena itu upaya perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul serta upaya dalam menciptakan keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja merupakan kebutuhan yang mendasar. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu proses kerja di tempat kerja. Untuk itu setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya K3 guna melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Untuk itu dibutuhkan pelaksana yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 di perusahaan. Penerapan K3 dapat menjadi upaya penghematan dan meningkatkan produktivitas, karena perusahaan dapat meminimalisir biaya akibat terjadinya kebakaran, kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Pada akhirnya apabila K3 menjadi budaya di tempat kerja maka akan tercipta tenaga kerja yang selamat, sehat dan produktif

Menyadari akan penting dan perlunya penerapan K3, Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Tahun Anggaran 2026 melaksanakan kegiatan "penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan" di wilayah Jawa Tengah dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan di perusahaan.

## **B. KEGIATAN**

### **1. SASARAN / RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan meliputi :

- a. Pengujian higiene perusahaan dan kesehatan kerja
- b. Pengembangan laboratorium pengujian yang terakreditasi
- c. Pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja
- d. Pelatihan SDM bidang K3 yang terdiri dari :
  - Pelatihan paramedis
  - Pelatihan supervisor
- e. Sarana prasarana laboratorium dan uji kompetensi di bidang K3

### **2. INDIKATOR KINERJA**

#### **a. Masukan**

Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.781.877.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

**b. Keluaran**

1. Jumlah perusahaan yang melakukan higiene perusahaan dan kesehatan kerja sebanyak 50 perusahaan
2. Jumlah laboratorium yang terakreditasi sebanyak 1 laboratorium
3. Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja sebanyak 25 perusahaan
4. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatih Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 100 orang yang terdiri dari :
  - a. Pelatihan supervisor (teknisi perusahaan) sebanyak 40 orang
  - b. FGD K3 sebanyak 30 orang

**c. Hasil**

Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar 26,70%

**d. Manfaat**

1. Meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang K3
2. Mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
4. Sumber informasi dalam menguji efektivitas kegiatan/ teknologi yang digunakan dalam pencegahan dan pengendalian dampak negatif yang dihasilkan dari proses produksi.
5. Deteksi dini penyakit akibat kerja
6. Mengetahui secara dini adanya perubahan lingkungan kerja yang tidak dikehendaki, sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan secara efektif.
7. Sebagai data lingkungan dalam penyusunan UKL/RPL, AMDAL serta sertifikasi ISO 14000 dll.
8. Dasar penerbitan Surat Keterangan Layak K3.
9. Kepastian hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah & hukum.
10. Meningkatnya kualitas sumberdaya laboratorium.
11. Kemampuan pengujian laboratorium meningkat.
12. Kepercayaan pemakain jasa laboratorium semakin meningkat.

**e. Dampak**

1. Meningkatnya derajat kesehatan tenaga kerja di sektor industri
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat pekerja akan pentingnya penerapan K3
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
4. Meningkatnya kualitas lingkungan
5. Meningkatnya derajat kesehatan tenaga kerja, produktifitas dan daya saing tenaga kerja;
6. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mutu pelayanan.
7. Meningkatkan keberterimaan produk di pasar nasional.
8. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah.

**f. Batasan Kegiatan**

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Tengah

**C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain :

1. Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Pengembangan Laboratorium Pengujian adalah :
  - a. Identifikasi dan penilaian potensi bahaya lingkungan kerja;
  - b. Mengidentifikasi resiko bahaya akibat lingkungan kerja;
  - c. Mengendalikan pencemaran lingkungan kerja;
  - d. Deteksi dini penyakit akibat kerja;
  - e. Sosialisasi pengelolaan lingkungan kerja kepada perusahaan;
  - f. Menjamin konsistensi penerapan Sistem Mutu Laboratorium Balai K2 Prov. Jateng sesuai SNI ISO/ IEC 17025:2017, sehingga dapat menjaga kompetensi laboratorium sesuai kriteria akreditasi KAN dari waktu ke waktu;
2. Pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja adalah:
  - a. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman
  - b. Meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja sektor industri
  - c. Meningkatkan pemahaman pengurus perusahaan dalam menerapkan K3
3. Pelatihan SDM bidang K3 adalah :
  - a. Pelatihan Bagi Supervisor : untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi supervisor perusahaan dalam bidang higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.
  - b. FGD K3 : Memberikan pemahaman mengenai K3
4. Pengembangan laboratorium agar terakreditasi

**D. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2026 di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

**E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain :

1. Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Pengembangan Laboratorium Pengujian akan dilaksanakan dengan cara/metode sebagai berikut :
  - a. Identifikasi dan penilaian potensi bahaya lingkungan kerja;
  - b. Mengidentifikasi resiko bahaya akibat lingkungan kerja;
  - c. Mengendalikan pencemaran lingkungan kerja;
  - d. Deteksi dini penyakit akibat kerja;
  - e. Sosialisasi pengelolaan lingkungan kerja kepada perusahaan;

- f. Menjamin konsistensi penerapan Sistem Mutu Laboratorium Balai K2 Prov. Jateng sesuai SNI ISO/ IEC 17025:2017, sehingga dapat menjaga kompetensi laboratorium sesuai kriteria akreditasi KAN dari waktu ke waktu;
2. Pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja akan dilaksanakan dengan cara/metode sebagai berikut:
  - a. Mempelajari metode/peraturan yang berhubungan dengan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja
  - b. Melaksanakan pengamatan kondisi lingkungan kerja
  - c. Melakukan pengukuran faktor bahaya di lingkungan kerja
  - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja
  - e. Melakukan wawancara dengan pengurus dan tenaga kerja
3. Pelatihan SDM bidang K3 melalui pemberian materi secara klasikal, Kunjungan lapangan, Pembuatan laporan atau Seminar hasil

4. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

1. Penanggung jawab kegiatan: Kepala Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah
2. Pengampu kegiatan: Kelompok kerja Pelayanan Teknis dan Penyelenggaraan dan Pemberdayaan
3. Pelaksana kegiatan: Pegawai fungsional khusus dan fungsional umum di Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah

5. **BIAYA**

Kegiatan diajukan melalui APBD 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 1.781.877.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

6. **PENUTUP**

Demikian usulan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tahun anggaran 2026. Kerangka Acuan Kinerja (KAK) ini disusun dalam rangka mendukung budaya K3 di perusahaan sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Semarang,

KEPALA BALAI  
KESELAMATAN KERJA  
PROVINSI JAWA TENGAH



NIP. 19701023 199803 1 004

**KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK)**

**KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA  
DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG  
BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1  
(SATU) DAERAH PROVINSI**

**TAHUN 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA  
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp./Fax. (024) 8316757  
S E M A R A N G**

- PROGRAM** : **HUBUNGAN INDUSTRIAL**
- SASARAN PROGRAM** : **MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM HI DAN JAMSOS**
- KEGIATAN** : PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
- SUB KEGIATAN** : - **PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**
- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
- g. Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

## 2. Gambaran Umum

Memahami hubungan industrial tentu membahas bagaimana peran **pemerintah** sebagai **pemangku kebijakan**, **perusahaan** sebagai **stakeholder**, dan **masyarakat** sebagai **partisipan**. Hal yang paling mendasar dalam Konsep Hubungan Industrial adalah kemitraansejajaran antara pekerja dan pengusaha yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan baik sebagai pemasok faktor produksi barang dan jasa kebutuhan perusahaan maupun masyarakat konsumen pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran penting sebagai **fasilitator** antara stakeholder dan masyarakat sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Pada konteks hubungan industrial tidak jarang mengalami pasang-surut, termasuk perselisihan (perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar Serikat Pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan. Pasal 136 ayat (1) UU No.13 Th 2003 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam ayat (2) disebut bahwa dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka penyelesaian melalui prosedur yang diatur Undang Undang. Adapun Undang-Undang dimaksud adalah Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Bahwa masih banyaknya pekerja yang belum memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan PHK sebenarnya dapat diantisipasi, bahkan dapat dicegah. Pencegahan PHI/PHK dapat dilakukan melalui pembinaan yang intensif serta berkesinambungan terhadap perusahaan, khususnya perusahaan berkategori rawan serta adanya sikap tanggap terhadap gejala terjadinya perselisihan di perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya penyampaian keluhan-kesah baik yang disampaikan oleh pekerja maupun pengusaha.

Terbatasnya akses pekerja terhadap peraturan perundang-undangan serta kurangnya "intervensi" pemerintah terhadap perusahaan menjadikan banyak pekerja mendapat haknya dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Realitas

bahwa masih banyak pekerja yang mendapat upah dibawah ketentuan yang ditentukan pemerintah masih dilanggar menunjukkan masih rendahnya komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku. Kondisi belum terpenuhinya hak-hak normatif merupakan potensi konflik yang mengarah pada PHI ataupun PHK.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penanganan keluhan-kesah secara cepat dan tepat sangat diperlukan dalam rangka pencegahan terjadinya PHI/PHK. Namun demikian, apabila ternyata PHI/PHK ternyata tidak dapat dihindarkan, maka proses penyelesaian secara musyawarah-mufakat, baik melalui mekanisme bipartit ataupun mediasi (penyelesaian di luar pengadilan), karena melalui mekanisme tersebut dapat dicapai *win-win solution*, selain relatif lebih cepat, murah dan berkeadilan.

Disamping hal tersebut, permasalahan mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta permasalahan mengenai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran saat ini juga merupakan hal yang marak terjadi dimana penanganan mengenai hal tersebut kurang mendapatkan fasilitasi yang memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ketentuan peraturan mengenai hal tersebut menyebabkan banyaknya permasalahan tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta permasalahan mengenai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Upaya mengatasi permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perselisihan penempatan tenaga kerja tersebut UPT Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas dan fungsi dalam kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Pada masa peralihan sebelum adanya Gubernur hasil Pemilu pada dijabat oleh Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M Program Prioritas Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah point 4 yaitu "Penuntasan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Angka Pengangguran dan Stunting"

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dibantu dengan 6 (enam) UPTD Kelas A dan 6 (enam) UPTD Kelas B, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, yang salah satu UPTD Kelas A adalah Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja. Di Pasal 38 dinyatakan bahwa

Balai Keselamatan Kerja merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja

## **B. KEGIATAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Ruang lingkup sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi adalah perusahaan-perusahaan yang terindikasi adanya konflik yang ditunjukkan dengan adanya pengaduan keluh-kesah baik oleh pekerja maupun pengusaha, perusahaan rawan, pengaduan pekerja/buruh atas perselisihan hubungan industrial ke Gubernur/ BP3TK Provinsi Jawa Tengah., meliputi :

#### **1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi.**

- Database Kasus ketenagakerjaan;
- Identifikasi Penilaian Hubungan Industrial;
- Monitoring penyelesaian PHI/PHK.
- Pencegahan PHI/PHK;
- Fasilitasi dan Konsultasi permasalahan hubungan industrial;
- Pencegahan perselisihan penempatan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

#### **2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi**

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lintas Kab/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri
- Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi.
- Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia

### **2. Indikator Kinerja**

- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi

- a. Jumlah laporan database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota sebanyak 1 dokumen dari 35 Kab/Kota
- b. Jumlah laporan Identifikasi Penilaian Hubungan Industrial dari 35 Kabupaten /kota sebanyak 1 dokumen dari 35 Kab/Kota
- c. Jumlah monitoring kasus- kasus PHI/PHK di kabupaten/kota pada 7 lokasi
- d. Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisihan hubungan industrial sebanyak 15 orang
- e. Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial pada 5 kab/Kota
- f. Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pencegahan perselisihan penempatan sebanyak 16 perusahaan

- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi.

- a. Jumlah Penyelesaian PHI lintas Kab/Kota sebanyak 20 kasus.
- b. Jumlah Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi sebanyak 1 lokasi.
- c. Jumlah Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri sebanyak 25 kasus.
- d. Jumlah Penyelesaian kasus PMI sebanyak 25 kasus.

### 3. Batasan Kegiatan

- a. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Petugas Database Kasus Ketenagakerjaan dan Koordinasi monitoring dan Evaluasi terkait dengan data base kasus hubungan industrial
- b. Melaksanakan Koordinasi Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan Penilaian Hubungan Industrial.
- c. Melakukan monitoring kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di Kab/Kota
- d. Melakukan kunjungan ke Perusahaan dalam rangka Pencegahan Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Melakukan kunjungan ke Dinas yang mem dalam rangka konsultasi dan fasilitasi permasalahan Hubungan Industrial.
- f. Melakukan kunjungan ke Perusahaan Penempatana Pekerja Migran Indonesia dalam rangka Pencegahan terjadinya perselisihan penempatan
- g. Melakukan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan kab/kota dalam rangka monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- h. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas kabupaten/kota atau melaksanakan penyelesaian perselisihan pada Kabupaten/kota yang tidak terdapat Mediator Hubungan Industrial

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi adalah agar setiap pengaduan keluhan-kesah yang disampaikan dapat secara cepat dan tepat tertangani, sehingga benih konflik yang terjadi dapat dieliminasi. Dengan demikian iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dapat dipertahankan.

#### 2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan pengusaha/buruh tentang pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial serta mekanisme/tata cara penyelesaian PHI/PHK.
- b. Memberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan Hubungan Industrial.
- c. Melakukan pencegahan PHI/PHK di Perusahaan
- d. Melakukan identifikasi penilaian hubungan industrial di perusahaan guna deteksi dini serta sebagai sarana preventif (pencegahan) terjadinya perselisihan hubungan industrial.
- e. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan.

### **D. KELUARAN (OUT PUT)**

- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - a. Jumlah laporan database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota sebanyak 1 dokumen
  - b. Jumlah dokumen Identifikasi Penilaian Hubungan Industrial dari 35 Kabupaten /kota sebanyak 1 dokumen.
  - c. Jumlah monitoring kasus- kasus PHI/PHK di kabupaten/kota pada 7 lokasi
  - d. Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisihan hubungan industrial sebanyak 15 orang

- e. Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial pada 5 kab/Kota
  - f. Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pencegahan perselisihan penempatan sebanyak 12 perusahaan
- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- a. Jumlah Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial lintas Kab/Kota sebanyak 20 kasus.
  - b. Jumlah Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi sebanyak 1 kasus.
  - c. Jumlah Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri sebanyak 25 kasus.
  - d. Jumlah Penyelesaian kasus PMI sebanyak 25 kasus.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN (*OUT COME*)**

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 96,85 %

#### **F. KERANGKA PEMIKIRAN (RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN)**

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdiri dari beberapa kegiatan berupa :

1. Database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota
2. Identifikasi Penilaian HI.
3. Monitoring kasus- kasus PHI/PHK di kabupaten/kota.
4. Pencegahan perselisihan hubungan industrial.
5. Pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial.
6. Pencegahan Perselisihan penempatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
7. Penyelesaian PHI lintas Kab/Kota
8. Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi.
9. Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri
10. Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia

Sebelum melaksanakan sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi ditempuh persiapan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi internal.
2. Penyusunan jadwal.

#### **G. METODE PELAKSANAAN (RUMUSAN CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN)**

Setelah proses penentuan waktu dan tempat, tahap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Mempelajari dan memahami DPA
2. Mempersiapkan administrasi
3. Koordinasi dengan Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota di Jateng dan Instansi terkait.
4. Menerima pengaduan/ keluhan/ kesah dari pekerja/pengusaha sekaligus memberikan penjelasan atas pengaduan/ keluhan/ kesah tersebut.
5. Melakukan kunjungan ke Perusahaan dalam rangka Pencegahan Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial
6. Melakukan kunjungan ke P3MI dalam rangka Pencegahan Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja
7. Melakukan kunjungan ke perusahaan dalam rangka penanganan keluhan/ kesah.
8. Melakukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja dan Penanganan Kasus PMI
9. Konsultasi dan koordinasi tentang PHI/PHK ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BP2MI di Jakarta dan di luar Provinsi Jawa Tengah, serta atase dan kedutaan besar Indonesia di Luar Negeri dalam rangka penanganan pekerja migran Indonesia.

#### **H. PELAKSANA DAN PENGUNGJAWAB KEGIATAN**

Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi akan dilaksanakan oleh Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Seksi Penyelesaian Penempatan Tenaga Kerja.

#### **I. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN (DIMANA DAN KAPAN AKAN DILAKSANAKAN/JADWAL)**

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota
2. Identifikasi Penilaian Hubungan Industrial.

3. Monitoring kasus- kasus PHI/PHK di kabupaten/kota.
4. Pencegahan perselisian hubungan industrial.
5. Pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial.
6. Pencegahan Perselisihan Penempatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
7. Penyelesaian PHI lintas Kab/Kota.
8. Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi.
9. Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri.
10. Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia.

## **J. BIAYA/MEKANISME PEMBIAYAAN**

Anggaran yang diusulkan untuk kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 380.442.000,- (Tiga Ratus Delapan puluh Juta empat ratus empat dua ribu rupiah ) diajukan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :

- a. Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 186.419.000,- (Seratus delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota	Rp. 47.959.000,-
2. Identifikasi Penilaian Hubungan Industrial	Rp. 36.225.000,-
3. Monitoring kasus- kasus PHI/PHK di kabupaten/kota.	Rp. 22.225.000,-
4. Pencegahan perselisian hubungan industrial.	Rp. 44.725.000,-
5. Pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial.	Rp. 12.415.000,-
6. Pencegahan Perselisihan penempatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Rp. 22.870.000,-

- b. Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 194.023.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Penyelesaian PHI lintas Kab/Kota	Rp. 86.500.000
2. Monitoring dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan di Luar Provinsi.	Rp. 17.480.000

3. Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri Rp. 52.513.000
4. Penyelesaian kasus PMI Rp. 37.530.000

#### **K. PENUTUP**

Usulan Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi di BP3TK Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang akan datang bagi biaya kegiatan yang dialokasikan di BP3TK Provinsi Jawa Tengah.

Demikian usulan kegiatan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya usulan kegiatan ini di BP3TK Jawa Tengah kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BALAI  
PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA  
PROVINSI JAWA TENGAH



**ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH**

Pembina

NIP. 19701027 199703 2 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
APBD TAHUN 2026**



**RENCANA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
SUBKOORDINATOR  
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI**

**BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### APBD TAHUN 2026

**PROGRAM** : Penempatan Tenaga Kerja

**SASARAN PROGRAM** : Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

#### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

##### 2. Gambaran Umum

Rancangan Kegiatan bersumber dana APBD Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Unit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan tugas dan fungsi utama terkait mekanisme penempatan tenaga kerja dan perantara kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja tahun 2026 diprioritaskan pada upaya penyelesaian 4 (empat) permasalahan utama penempatan tenaga kerja di wilayah Jawa Tengah meliputi :

- 1) *Miss Match* antara kualifikasi calon tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja dengan kesempatan kerja yang terbuka. Implikasi dari kondisi tersebut, yang pertama adalah tidak dapat terisinya kebutuhan tenaga kerja dunia industri yang bermuara pada menurunnya nilai investasi daerah dan peningkatan angka pengangguran. Kondisi kedua yang akan terjadi adalah terisinya kebutuhan tenaga kerja dengan tenaga kerja *under-qualification / over-qualification / unskill*. Pada kondisi ini, produktifitas tenaga kerja lambat laun akan menurun yang akan berujung kepada pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan atau pengunduran diri dari tenaga kerja yang bersangkutan karena dianggap *underpaid*. Kedua kondisi sebagai akibat dari *miss match* tersebut membutuhkan upaya-upaya dalam rangka meminimalisir dampak. Upaya menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasinya (*the right man on the right job*) dalam rangka kontinuitas bekerja harus diawali dengan kesadaran dari pencari kerja untuk mengenali potensi, minat dan bakatnya sendiri kemudian menentukan pilihan karirnya. Program dan kegiatan penempatan tenaga kerja diupayakan untuk melakukan pendampingan sedini mungkin kepada calon pencari kerja / pencari kerja / masyarakat agar dapat menentukan arah karirnya.
- 2) Karakteristik Calon Tenaga Kerja khususnya generasi Z yang mulai marak dikeluhkan oleh para rekruter wilayah Jawa Tengah. Di tahun-tahun menuju puncak bonus demografi, meningkatnya stok tenaga kerja seharusnya menjadi kesempatan untuk menggerakkan perekonomian bangsa apabila dikelola dan dipersiapkan dengan baik. Namun, pada kenyataannya, selain karena faktor pandemi yang memunculkan fenomena *work from home*, serta faktor jangkauan informasi yang terbuka luas sehingga mudah mendapatkan pembandingan melalui internet, generasi Z cenderung memiliki etos kerja rendah, mudah terprovokasi dan kurang termotivasi untuk berjuang meniti karier. Di sisi lain, persaingan baik lokal maupun global telah menunggu para Generasi Z di mana setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Pendidikan karakter dan penguatan etos kerja nampaknya mulai harus diupayakan lebih keras sejak dini dalam rangka mengurai angka

pengangguran dan ketergantungan generasi z kepada generasi sebelumnya (orangtua).

- 3) Keterbatasan Akses Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja merupakan permasalahan klasik dari waktu ke waktu. Sejak penyebarluasan lowongan kerja menggunakan media koran, kertas dan metode kuno lainnya hingga saat ini menggunakan bantuan internet. Permasalahan penyebarluasan tetap terkendala terhadap ada atau tidaknya akses informasi. Di era internet di mana semua perusahaan menggunakan teknologi informasi dan *artificial inteligent* pada hampir semua proses produksi, penyaringan calon tenaga kerja juga dilaksanakan menggunakan internet. Namun demikian, selain belum semua wilayah di Jawa Tengah memiliki akses internet yang baik, faktor SDM juga mengambil peranan penting di mana tidak semua memiliki dukungan biaya mengakses internet dan menggunakan perangkat berinternet. Upaya penyebarluasan informasi pasar kerja tetap harus melalui langkah-langkah tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi pada lokasi-lokasi yang dianggap membutuhkan sentuhan petugas perantara kerja, berdasarkan prioritas, bukan hanya melalui internet atau aplikasi *web based* sejenisnya.
- 4) Menurunnya minat tenaga kerja pada jenis pekerjaan padat karya dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja muda pada proyek-proyek *start up* yang padat teknologi. Cukup banyak tenaga kerja tersedia di pasar kerja yang tidak lagi memilih pekerjaan sektor padat karya yang dianggap kurang tantangan dan berupah rendah dengan jam kerja penuh. Para supply ini justru mengincar proyek dan kegiatan *start up* berbasis teknologi namun di sisi lain belum diimbangi dengan penguasaan dan literasi teknologi yang mumpuni. SMK sebagai jenis pendidikan vokasi yang dianggap sebagai penghasil calon tenaga kerja siap pakai terbanyak pada kenyataannya belum mampu memenuhi tuntutan pasar kerja sehingga dapat dikatakan demand kekurangan supply yang sesuai dengan kebutuhan, meskipun dari sisi jumlah, Provinsi Jawa Tengah masih memiliki cukup banyak supply calon tenaga kerja yang belum terserap ke pasar kerja.

Sasaran pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi :

- 1) Pencari Kerja / Calon Pencari Kerja / Masyarakat
- 2) Perusahaan Pemberi Kerja (DUDI), Yayasan, *Outsourcing*, dll
- 3) Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada instansi Pemerintah dan Swasta (Fungsional Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja)
- 4) Lembaga Pendidikan, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (Bursa Kerja Khusus, PPTKS, PPPRT ) dan Lembaga Pelatihan Kerja baik Pemerintah maupun Swasta
- 5) Pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan penyusunan kebijakan Pemerintah baik tingkat Pusat dan Daerah yang terkait pada program penempatan tenaga kerja dalam negeri (Kemnaker, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, DPMPTSP, Dinas Sosial, DP3AKB, Dukcapil, Dinas Kesehatan, TNI, Kepolisian, Kesbangpolinmas, Pemerintah Desa, dll)
- 6) Stakeholder Swasta terkait penempatan tenaga kerja lainnya (Asosiasi Pengusaha, Asosiasi HRD, *Career Centre*, Job Portal Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat / *Non Governmental Organization*, dll)

## B. KEGIATAN

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB - SUB KEGIATAN
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Pembinaan Petugas Lembaga Penempatan Tenaga Kerja/Bursa Kerja Khusus
		Peningkatan Kapasitas Fungsional Pengantar Kerja
	Pelayanan Antar Kerja	Pembekalan Pra Keberangkatan (OPP) TK AKAD dan Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas
		Penyebarluasan Informasi Peluang, Mekanisme dan Prosedur Kerja
		Job Canvassing / Monitoring Pasca Penempatan

	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Forum Komunikasi Tenaga Kerja Dalam Negeri
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Honorarium Petugas Informasi Pasar Kerja / Bursa Kerja Online Kabupaten/Kota (eMakaryo)  Penyusunan Data Supply and Demand
	Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan Bursa Kerja
Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Kerja Swasta (PPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Lapangan Perusahaan yang mengajukan Sertifikat Standart Pendirian PPTKS/ PPPRT/ Job Portal	Pelaksanaan verifikasi Lapangan Perusahaan yang mengajukan Sertifikat Standart Pendirian PPTKS/ PPPRT/ Job Portal

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota

##### a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

- Maksud : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas antar kerja dalam melaksanakan mekanisme penempatan tenaga kerja, baik bagi ASN/Non ASN di lingkup Dinas

Ketenagakerjaan maupun bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah dan Swasta.

- Tujuan : Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja sehingga terwujud penempatan tenaga kerja yang prima, aman dan prosedural.

b. Pelayanan Antar Kerja

- Maksud : Menyebarkan informasi pasar kerja dan mekanisme / prosedur kerja secara prosedural kepada calon pencari kerja / pencari kerja / masyarakat serta menghubungkan Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja
- Tujuan : Optimalisasi penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mendukung peningkatan/pemulihan ekonomi masyarakat dan sebagai solusi penanggulangan kemiskinan wilayah Provinsi.

c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

- Maksud : Membantu pencari kerja/calon pencari kerja menemukan bakat/minat/potensinya sehingga dapat secara mandiri mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang tersedia di pasar kerja, baik langsung bekerja maupun melalui peningkatan keterampilan (pelatihan)
- Tujuan : Menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan minat/bakat/potensinya sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya di perusahaan

d. Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)

- Maksud : Membina, mengkoordinasi dan memfasilitasi stakeholder yang terlibat dalam operasional pelayanan penempatan tenaga kerja asal Jawa Tengah
- Tujuan : Terwujudnya penempatan tenaga kerja yang aman, prosedural dan menyejahterakan.

## 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

### a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

- Maksud : Meningkatkan performa layanan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja baik online maupun offline.
- Tujuan : Terwujudnya Informasi Pasar Kerja yang valid dan akuntabel sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan bagi Pemerintah, dan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai kondisi pasar kerja serta peluang dan prosedur kerja.

### b. Job Fair / Bursa Kerja

- Maksud : Mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau instansi yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses rekrutmen dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
- Tujuan : Terwujudnya akses kerja yang luas sehingga penyerapan kerja yang efektif serta mewujudkan sinergi antara pemerintah, Perusahaan (DUDI) dan pencari kerja dalam pengurangan pengangguran.

## 3. Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Kerja Swasta (PPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### a. Verifikasi Lapangan Perusahaan yang mengajukan Sertifikat Standart Pendirian PPTKS/ PPPRT/ Job Portal'

- Maksud : Memastikan bahwa perusahaan yang mengajukan Sertifikat Standar benar-benar memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi administrasi, legalitas, maupun kesiapan operasional.
- Tujuan : Terwujudnya PPTKS/PPPRT/Job Portal yang terdaftar dalam *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) benar-benar layak beroperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### D. KELUARAN (OUTPUT)

Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Petugas Pengelola BKK dan Petugas IPK mengikuti Bimbingan Teknis / Pemanduan / Pembinaan Antar Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas Pengelola BKK/Lembaga Penempatan yang telah mengikuti Pembinaan Antar Kerja dan IPK Online (60 orang)</li> <li>Forum Group Discussion Fungsional Pengantar Kerja (70 orang)</li> </ol>
	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Calon tenaga kerja AKAD yang mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan (40 orang)</li> <li>Stakeholder yang mengikuti sosialisasi ULD (40 orang)</li> </ol>
	Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peluang dan Mekanisme Kerja (1.500 orang)
	Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Job Canvassing / Monitoring Pasca Penempatan (10 perusahaan)
	Jumlah Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mendapatkan PBJ	Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (400 orang)
	Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	Stakeholder penempatan tenaga kerja dalam negeri yang tersinergi dan terkoordinasi (unsur kabupaten/kota, unsur swasta, pengantar kerja, dan stakeholder terkait lainnya (50 orang)

	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (12 Dokumen)
	Jobn Fair / Bursa Kerja	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (200 Orang)
	Pengawasan dan Pengendalian PPTKS	PPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku (5 Lembaga)

#### E. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTCOME)

Program Penempatan Tenaga Kerja melalui Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub-Sub Keegiatannya diharapkan dapat :

1. Menanggulangi isu kemiskinan pada wilayah kabupaten/kota dengan kategori daerah miskin dan tertinggal melalui penyediaan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang aman dan prosedural dalam rangka memulihkan perekonomian keluarga pasca pandemi sehingga terwujud masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

#### F. RENCANA DAN METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan	Sub - Sub Kegiatan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	Metode Pelaksanaan
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Lembaga Penempatan / Bursa Kerja Khusus	Sasaran : Petugas Pengelola BKK Jumlah : 60 orang Diselenggarakan 2 angkatan	Forum Tatap Muka

		Offline ( 30 orang / 2 angkatan)	
	Peningkatan Kapasitas / FGD Fungsional Pengantar Kerja	Sasaran : Fungsional Pengantar Kerja Provinsi Jateng Jumlah : 70 orang Diselenggarakan 1 angkatan	Forum Tatap Muka
Pelayanan Antar Kerja	Pembekalan Pra Keberangkatan (OPP) TK AKAD dan Sosialisasi ULD	Sasaran : Calon TK AKAD dan Stakeholder Unit Layanan Disabilitas Jumlah : 80 orang Diselenggarakan 2 angkatan 40 orang	Forum Tatap Muka
	Informasi Penyebarluasan Peluang, Mekanisme dan Prosedur Kerja	Sasaran : Masyarakat/Pencari Kerja Jumlah : 1.750 orang Diselenggarakan 35 angkatan @ 50 orang	Forum Tatap Muka
	Job Canvassing / Monitoring Pasca Penempatan	Sasaran : Perusahaan pemberi kerja/ penyedia lowongan kerja Target : 10 perusahaan	Kunjungan Lokasi
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Sasaran : Siswa/Alumni/Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja Jumlah : 400 orang Diselenggarakan 8 angkatan @50 orang	Forum Tatap Muka

Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Sasaran : Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota dan stakeholder terkait Jumlah : 50 orang Diselenggarakan 1 angkatan	Forum Tatap Muka
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Sasaran : Petugas/operator IPK/BKO di kab/kota Jumlah : 35 orang (1 orang x 35 kab/kota)	Diberikan honorarium selama 10 bulan
	Job Fair / Bursa Kerja	Sasaran : Perusahaan dan Pencari Kerja Target : 200 orang	Kegiatan Luring
Penerbitan Izin Perusahaan Penempatan Kerja Swasta (PPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Lapangan Perusahaan yang mengajukan Sertifikat Standart Pendirian PPTKS/ PPPRT/ Job Portal	Sasaran : PPTKS, PPPRT dan Job Portal Jumlah : 5 Lembaga	Verifikasi Lapangan PPTKS, PPPRT dan Job Portal

## G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- a. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- c. Fungsional Pengantar Kerja pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja

## H. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Seluruh Kegiatan diselenggarakan sepanjang tahun 2026 dengan mempertimbangkan lokasi, kondisi masyarakat dan urgensi pelaksanaan.

Tempat pelaksanaan kegiatan di wilayah Jawa Tengah, dengan opsi pada Dinas Nakertrans Provinsi, kantor Satwasker Provinsi Jawa Tengah kantor Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau lokasi lain yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan asas prioritas dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### **I. BIAYA / MEKANISME PEMBIAYAAN**

Pembiayaan didasarkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

#### **J. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai upaya penempatan tenaga kerja serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Semarang, Januari 2025  
**KEPALA BIDANG PENTATRANS**  
  
**CANDRA YULIAWAN, AP, Msi**  
Pembina GR I  
NIP. 19750728 199311 1 001